

**FAQ PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29
TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

1. Apa pertimbangan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (PP 29/2020)?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkannya PP 29/2020:

- a. bahwa dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah memengaruhi semua aktivitas sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat di Indonesia, perlu ada kebijakan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat serta sektor usaha;
 - b. bahwa untuk merespon dampak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa serta sektor usaha diperlukan dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kontribusi dan sumbangan masyarakat, dukungan ketersediaan Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan yang cukup, mendorong industri produk Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan menjaga stabilitas pasar saham;
 - c. bahwa diperlukan dasar hukum atas dukungan masyarakat dalam bentuk sumbangan dan ketersediaan tenaga Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan, mendorong industri Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, dan menjaga stabilitas pasar saham dalam bentuk fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dalam bentuk Peraturan Pemerintah; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e, Pasal 6 ayat (1) huruf i, Pasal 21 ayat (5), dan Pasal 35 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Apa dasar hukum ditetapkannya PP 29/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkannya PP 29/2020:

- a. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; dan

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

3. Apa yang dimaksud dengan Wajib Pajak dalam PP 29/2020?

Jawab:

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Apa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam PP 29/2020?

Jawab:

Yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat dengan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya..

5. Apa yang dimaksud dengan Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dalam PP 29/2020?

Jawab:

Yang dimaksud dengan Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan adalah badan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

6. Apa yang dimaksud dengan Alat Kesehatan dalam PP 29/2020?

Jawab:

Yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

7. Apa yang dimaksud dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dalam PP 29/2020?

Jawab:

Yang dimaksud dengan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan PKRT adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan untuk kesehatan manusia, yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum.

8. Apa yang dimaksud dengan Perseroan Terbuka dalam PP 29/2020?

Jawab:

Yang dimaksud dengan Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

9. Apa yang dimaksud dengan Pemerintah dalam PP 29/2020?

Jawab:

Yang dimaksud dengan Pemerintah meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

10. Apa saja fasilitas pajak penghasilan yang diatur dalam PP 29/2020?

Jawab:

Fasilitas pajak penghasilan yang diatur dalam PP 29/2020 antara lain:

- a. tambahan pengurangan penghasilan neto;
- b. sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto;
- c. tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan;
- d. penghasilan berupa kompensasi dan penggantian atas penggunaan harta; dan
- e. pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa, dalam rangka penanganan COVID- 19.

11. Siapa yang mendapatkan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan neto dalam PP 29/2020, dan berapa besar pengurangan yang diberikan?

Jawab:

Fasilitas tambahan pengurangan pajak penghasilan neto diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang memproduksi Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) untuk keperluan penanganan Covid-19 di Indonesia dan diberikan tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya yang dikeluarkan.

12. Apa yang dimaksud dengan "biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT?

Jawab:

Yang dimaksud dengan "biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT" adalah biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan untuk memproduksi Alat Kesehatan

dan/atau PKRT yang hasilnya dijual dan/atau disumbangkan untuk penanganan COVID-19 di Indonesia, antara lain:

- a. penyusutan aktiva berwujud dan/atau amortisasi aktiva tak berwujud;
- b. bahan baku dan bahan penolong yang digunakan untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT; dan
- c. biaya terkait lainnya.

13. Bagaimana ketentuan mendapatkan fasilitas tambahan pengurangan pajak penghasilan neto sebagaimana ketentuan dalam PP 29/2020?

Jawab:

Ketentuan fasilitas tambahan pengurangan pajak penghasilan neto sebagai berikut:

- a. dihitung dari biaya untuk memproduksi alat kesehatan dan/atau PKRT yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19, yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 30 September 2020; dan
- b. dibebankan sekaligus pada Tahun Pajak saat biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikeluarkan.

14. Bagaimana ketentuan pembebanan jika terdapat biaya bersama bagi Wajib Pajak yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak?

Jawab:

Dalam hal terdapat biaya bersama bagi Wajib Pajak yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak, pembebanannya dialokasikan secara proporsional.

15. Apa yang dimaksud dengan "biaya bersama"?

Jawab:

Yang dimaksud dengan "biaya bersama" adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dalam rangka memproduksi Alat Kesehatan dan PKRT untuk penanganan COVID-19 maupun untuk tujuan bukan dalam rangka penanganan COVID-19. Penghitungan biaya dimaksud untuk memperoleh tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dihitung secara proporsional dalam hal:

- a. biaya tidak seluruhnya digunakan untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT; atau
- b. biaya digunakan untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT, namun tidak seluruhnya dijual atau disumbangkan di Indonesia.

16. Apa saja yang dimaksud dengan Alat Kesehatan dalam PP 29/2020?

Jawab:

Alat kesehatan meliputi:

- a. masker bedah dan respirator N95;
- b. pakaian pelindung diri berupa *coverall* medis, gaun sekali pakai, *heavy duty apron*, *cap*, *shoe cover*, *goggles*, *faceshield*, dan *waterproof boot*;
- c. sarung tangan bedah;
- d. sarung tangan pemeriksaan;
- e. ventilator; dan
- f. *reagen diagnostic test* untuk COVID-19.

17. Apa saja PKRT yang termasuk dalam tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya yang dikeluarkan?

Jawab:

PKRT yang termasuk dalam tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya yang dikeluarkan meliputi:

- a. *antiseptic hand sanitizer*, dan
- b. disinfektan.

18. Apakah Menteri dapat mengubah rincian alat kesehatan dan/atau PKRT yang dimaksud PP 29/2020 bisa berubah?

Jawab:

Dalam hal tertentu Menteri dapat mengubah rincian alat kesehatan dan PKRT berdasarkan usulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan diatur dalam Peraturan Menteri. Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" antara lain terdapat Alat Kesehatan dan/atau PKRT yang sangat dibutuhkan dan bersifat langka.

19. Bagaimana tata cara pelaporan bagi Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas tambahan pengurangan pajak penghasilan neto?

Jawab:

Tata cara pelaporan Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas tambahan pengurangan pajak penghasilan neto sebagai berikut.

- a. Wajib Pajak menyampaikan laporan biaya untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT dalam rangka penanganan Covid-19 kepada Direktur Jenderal Pajak secara daring melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak.

- b. Dalam hal sistem daring belum tersedia, Wajib Pajak dapat menyampaikan Laporan secara luring kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- c. Laporan sesuai dengan contoh format laporan biaya untuk memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT dalam rangka penanganan Covid-19 yang tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PP 29/2020.
- d. Laporan disampaikan paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahunan Pajak yang bersangkutan.
- e. Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan melewati jangka waktu, tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30 % (tiga puluh persen) tidak dapat dibebankan oleh Wajib Pajak sebagai pengurang penghasilan neto.

20. Kapan batas waktu berlakunya fasilitas tambahan pengurangan pajak penghasilan neto?

Jawab:

Fasilitas tambahan pengurangan pajak penghasilan neto berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2020. Dalam hal diperlukan, pemberlakuan atas tambahan pengurangan penghasilan neto dapat diperpanjang dan diatur dalam Peraturan Menteri. Yang dimaksud dengan "dalam hal diperlukan" antara lain BNPB menetapkan status darurat Covid-19 diperpanjang melebihi tanggal 30 September 2020.

21. Apa yang dimaksud dengan fasilitas pajak penghasilan sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto?

Jawab:

Fasilitas pajak penghasilan sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto adalah salah satu fasilitas pajak penghasilan yang mengurangi pajak penghasilan bruto Wajib Pajak yang memberi sumbangan dalam rangka penanganan Covid-19.

22. Kepada siapa sumbangan diberikan agar Wajib Pajak mendapat fasilitas sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto?

Jawab:

Wajib Pajak mendapat fasilitas pengurang penghasilan bruto jika sumbangan diberikan kepada penyelenggaran sumbangan meliputi:

- a. BNPB;
- b. BPBD;
- c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
- e. Lembaga Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan,

23. Berapa besaran pengurangan penghasilan bruto jika Wajib Pajak yang memberi sumbangan dalam rangka penanganan Covid-19?

Jawab:

Besaran pengurangan penghasilan bruto sesuai dengan besaran nilai sumbangan yang sesungguhnya dikeluarkan.

24. Apakah yang dimaksud dengan "nilai sumbangan yang sesungguhnya dikeluarkan"?

Jawab:

Yang dimaksud dengan "nilai sumbangan yang sesungguhnya dikeluarkan" adalah nilai tercantum dalam daftar nominatif yang disertai bukti penerimaan sumbangan sesuai nilai yang secara nyata dikeluarkan.

25. Bagaimana syarat agar sumbangan menjadi fasilitas pengurang penghasilan bruto?

Jawab:

Syarat agar sumbangan dapat menjadi fasilitas pengurang penghasilan bruto:

- a. didukung oleh bukti penerimaan sumbangan; dan
- b. diterima oleh penyelenggara pengumpulan sumbangan yang memiliki NPWP.

26. Apa saja informasi yang harus tercantum dalam bukti penerimaan sumbangan?

Jawab:

Informasi yang harus tercantum dalam bukti penerimaan sumbangan paling sedikit memuat informasi:

- a. nama, alamat, dan NPWP pemberi sumbangan;
- b. nama, alamat, dan NPWP penyelenggara pengumpulan sumbangan;
- c. tanggal pemberian sumbangan;
- d. bentuk sumbangan; dan
- e. nilai sumbangan.

27. Apakah sumbangan dalam rangka penanganan Covid-19 yang telah dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (PP 93/2010), dapat juga dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto berdasarkan PP 29/2020?

Jawab:

Atas sumbangan dalam rangka penanganan Covid-19 yang telah dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto berdasarkan PP 93/2010, tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto berdasarkan PP 29/2020.

28. Bentuk sumbangan apa saja yang menjadi fasilitas pengurang penghasilan bruto?

Jawab:

Sumbangan yang menjadi fasilitas pengurang penghasilan bruto dapat dalam bentuk:

- a. uang;
- b. barang;
- c. jasa; dan/atau
- d. pemanfaatan harta tanpa kompensasi.

29. Ditentukan berdasarkan apa nilai sumbangan yang diberikan dalam bentuk barang?

Jawab:

Nilai sumbangan yang diberikan dalam bentuk barang ditentukan berdasarkan:

- a. nilai perolehan, jika barang yang disumbangkan belum disusutkan;
- b. nilai buku fiskal, jika barang yang disumbangkan sudah disusutkan; atau
- c. harga pokok penjualan, jika barang yang disumbangkan merupakan barang produksi sendiri

30. Apa yang menjadi dasar nilai sumbangan yang diberikan dalam bentuk jasa dan/atau pemanfaatan harta tanpa kompensasi?

Jawab:

Nilai sumbangan yang diberikan dalam bentuk jasa dan/atau pemanfaatan harta tanpa kompensasi ditentukan berdasarkan nilai harga pokok jasa dan/atau pemanfaatan harta.

31. Bagaimana tata cara pelaporan bagi Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas sumbangan pengurang pajak penghasilan bruto?

Jawab:

Tata cara pelaporan bagi Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas tambahan sumbangan pengurang penghasilan bruto sebagai berikut.

- a. Wajib Pajak pemberi sumbangan harus menyampaikan daftar nominatif sumbangan paling lambat bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang bersangkutan sesuai contoh format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PP 29/2020 secara daring melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak.

- b. Dalam hal sistem daring belum tersedia, Wajib Pajak dapat menyampaikan daftar nominatif secara luring kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- c. Dalam hal Wajib Pajak pemberi sumbangan tidak menyampaikan daftar nominatif atau menyampaikan melewati jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
- d. Pajak Penghasilan, sumbangan tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto.

32. Bagaimana tata cara pelaporan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan?

Jawab:

Tata cara pelaporan oleh penyelenggaraan pengumpul sumbangan, yaitu sebagai berikut.

- a. Penyelenggara pengumpulan sumbangan harus menyampaikan laporan penyelenggara pengumpulan sumbangan sesuai contoh format laporan penyelenggara pengumpulan sumbangan dalam rangka penanganan Covid-19 yang tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PP 29/2020.
- b. Laporan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pajak secara daring melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak. paling lambat pada akhir Tahun Pajak diterimanya sumbangan.
- c. Dalam hal sistem daring belum tersedia, Wajib Pajak dapat menyampaikan Laporan secara luring kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pajak.

33. Kapan batas waktu berlakunya sumbangan sebagai fasilitas pengurang penghasilan bruto?

Jawab:

Sumbangan sebagai fasilitas pengurang penghasilan bruto berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2020. Dalam hal diperlukan, pemberlakuan atas tambahan pengurangan penghasilan neto dapat diperpanjang dan diatur dalam Peraturan Menteri.

34. Apa yang dimaksud dengan tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan dalam fasilitas pajak penghasilan yang diatur pada PP 29/2020?

Jawab:

Tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan dalam fasilitas pajak penghasilan yang diatur pada PP 29/2020 adalah Tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang:

- a. menjadi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan meliputi tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung kesehatan; dan

b. mendapat penugasan, yang memberikan pelayanan kesehatan untuk menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan, termasuk santunan dari Pemerintah yang diterima ahli waris merupakan objek Pajak Penghasilan.

35. Berapa besaran potongan pajak yang berasal dari tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan?

Jawab:

Besaran potongan pajak yang berasal dari tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif sebesar 0% (nol persen) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh.

36. Kapan Pemerintah sebagai pemberi penghasilan memotong pajak yang berasal dari tambahan penghasilan dalam PP 29/2020?

Jawab:

Pemerintah sebagai pemberi penghasilan memotong Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pada akhir bulan:

- a. terjadinya pembayaran; atau
- b. terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

37. Apakah ketentuan pemotongan Pajak Penghasilan berlaku juga terhadap Wajib Pajak yang merupakan Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara dan Polisi?

Jawab:

Ketentuan pemotongan Pajak Penghasilan berlaku juga terhadap Wajib Pajak yang merupakan Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pensiunannya.

38. Kapan batas waktu berlakunya fasilitas pemotongan pajak 0% dari tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan?

Jawab:

Batas waktu berlakunya fasilitas pemotongan pajak 0% dari tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan sampai dengan tanggal 30 September 2020. Dalam hal diperlukan, pemberlakuan atas tambahan pengurangan penghasilan neto dapat diperpanjang dan diatur dalam Peraturan Menteri.

39. Apa yang menjadi objek dari fasilitas pajak penghasilan yang diterima Wajib Pajak dari Pemerintah berupa kompensasi atau penggantian dengan nama dan dalam bentuk apapun pada PP 29/2020?

Jawab:

Yang menjadi objek pajak penghasilan yang diterima Wajib Pajak dari Pemerintah berupa kompensasi atau penggantian dengan nama dan dalam bentuk apapun dikenakan atas:

- a. persewaan harta berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pajak Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau
- b. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

40. Bagaimana perlakuan pajak terhadap penghasilan yang diterima Wajib Pajak dari Pemerintah berupa kompensasi atau penggantian dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam PP 29/2020?

Jawab:

Terhadap penghasilan yang diterima Wajib Pajak dari Pemerintah berupa kompensasi atau penggantian dengan nama dan dalam bentuk apapun bersifat final dengan tarif sebesar 0% (nol persen).

41. Kapan Pemerintah sebagai pemberi penghasilan akan memotong pajak yang berasal dari penghasilan berupa kompensasi atau pergantian dengan nama dalam bentuk apapun?

Jawab:

Pemerintah sebagai pemberi penghasilan akan memotong pajak yang berasal dari penghasilan berupa kompensasi atau pergantian dengan nama dalam bentuk apapun, yaitu pada akhir bulan:

- a. terjadinya pembayaran; atau
- b. terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

42. Bagaimana tata cara pelaporan bagi Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari Pemerintah berupa kompensasi atau penggantian dengan nama dan dalam bentuk apapun?

Jawab:

Tata cara pelaporan bagi Wajib Pajak yang telah memanfaatkan fasilitas tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari Pemerintah berupa kompensasi atau penggantian dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai berikut.

- a. Pemotongan Pajak Penghasilan dilakukan dengan membuat bukti pemotongan sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf D dan/atau Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PP 29/2020
- b. Bukti pemotongan wajib dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak
- c. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto.

43. Kapan batas waktu berlakunya fasilitas berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta sebagai pengurang penghasilan bruto?

Jawab:

Kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta sebagai pengurang penghasilan bruto berlaku hingga tanggal 30 September 2020. Dalam hal diperlukan, pemberlakuan atas tambahan pengurangan penghasilan neto dapat diperpanjang dan diatur dalam Peraturan Menteri.

44. Bagaimana ketentuan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari sewa atau penggunaan harta sebelum dan atau saat berlakunya PP 29/2020?

Jawab:

Terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari sewa atau penggunaan harta sebelum dan atau saat berlakunya PP 29/2020, berlaku ketentuan:

- a. sebelum berlakunya PP 29/2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020, atau
 - b. saat berlakunya PP 29/2020 sampai dengan setelah tanggal 30 September 2020,
- atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dikenai pajak yang bersifat final dengan tarif sebesar 0% (nol persen) dan dihitung secara proporsional.

45. Bagaimana ketentuan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan secara proporsional jika fasilitas kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta sebagai pengurang penghasilan bruto diperpanjang?

Jawab:

Dalam hal fasilitas kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta sebagai pengurang penghasilan bruto diperpanjang, maka ketentuan mengenai pengenaan Pajak

Penghasilan secara proporsional tetap berlaku dengan memperhatikan ketentuan perpanjangan pemberlakuan yang diatur dalam Peraturan Menteri

46. Apa yang dimaksud pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa dalam fasilitas pajak penghasilan pada PP 29/2020

Jawab:

Pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa dalam fasilitas pajak penghasilan pada PP 29/2020 adalah fasilitas yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri dengan tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya.

47. Bagaimana kriteria Wajib Pajak dalam negeri yang mendapat fasilitas pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa?

Jawab:

Kriteria Wajib Pajak dalam negeri yang mendapat fasilitas pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa:

- a. berbentuk Perseroan Terbuka;
- b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- c. memenuhi persyaratan tertentu.

48. Persyaratan apa yang harus dipenuhi Wajib Pajak untuk mendapat fasilitas pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa?

Jawab:

Persyaratan yang harus dipenuhi Wajib Pajak untuk mendapat fasilitas pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa, yaitu:

- a. saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia harus dimiliki oleh paling sedikit 300 (tiga ratus) Pihak;
- b. masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh;

- c. ketentuan dan syarat di atas harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak; dan
- d. pemenuhan persyaratan dilakukan Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

49. Apakah ada pengecualian bagi Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang mendapat fasilitas pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa dalam PP 29/2020?

Jawab:

Fasilitas pembelian kembali saham yang diperjualbelikan di bursa dikecualikan dari Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya dan/atau yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka.

50. Bagaimana ketentuan bagi Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah pusat atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi pengawasan di bidang pasar modal untuk mengatasi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan?

Jawab:

Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah pusat atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi pengawasan di bidang pasar modal untuk mengatasi kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya berdasarkan kebijakan pemerintah pusat atau lembaga dimaksud, dianggap tetap memenuhi persyaratan. Kebijakan pemerintah pusat atau lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan di pasar modal ditetapkan dalam bentuk surat penunjukan atau surat persetujuan. Anggapan tetap memenuhi persyaratan hanya berlaku untuk Tahun Pajak 2020, Tahun Pajak 2021, dan Tahun Pajak 2022. Wajib Pajak harus melampirkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang bersangkutan.

51. Kapan dilakukan pembelian kembali saham?

Jawab:

Pembelian kembali saham dilakukan paling lambat tanggal 30 September 2020, dan hanya boleh dikuasai Wajib Pajak sampai dengan tanggal 30 September 2022.

52. Apa konsekuensi bagi Wajib Pajak yang masih memiliki saham yang dibeli kembali hingga melebihi jangka waktu tanggal 30 September 2022?

Jawab:

Konsekuensi bagi Wajib Pajak yang masih memiliki saham yang dibeli kembali setelah tanggal 30 September 2022 adalah tidak dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

53. Kapan mulai berlakunya fasilitas pengurang penghasilan bruto?

Jawab:

Fasilitas pengurangan penghasilan bruto mulai berlaku sejak:

- a. bagi Wajib Pajak dalam negeri yang memproduksi Alat Kesehatan dan/atau PKRT mulai dari tanggal 1 Maret 2020;
- b. sumbangan yang telah diberikan melalui BNPB, BPBD, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan/atau Lembaga penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dalam rangka penanganan Covid-19 mulai dari tanggal 1 Maret 2020;
- c. tambahan penghasilan dari Pemerintah berupa honorarium atau imbalan lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi mulai dari tanggal 1 Maret 2020;
- d. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari Pemerintah berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta mulai dari tanggal 1 Maret 2020; dan
- e. pembelian kembali saham mulai dari tanggal 1 Maret 2020.

54. Kapan PP 29/2020 mulai berlaku?

Jawab:

Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai tanggal 10 Juni 2020.